

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER- 32 /PJ/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
LAYANAN PAJAK *ONLINE*

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online telah diatur dalam PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak pengguna Layanan Pajak Online dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online*;

Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2015 TENTANG TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK *ONLINE*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online*, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7, angka 9, dan angka 13 pada Pasal 1 diubah dan ditambahkan empat angka yaitu angka 20, angka 21, angka 22, dan angka 23 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4. Layanan Pajak *Online* adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak meliputi DJP *Online* dan Penyedia Layanan Surat Pemberitahuan (SPT) Elektronik.
5. DJP *Online* adalah Layanan Pajak *Online* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui laman (*website*) dan/atau aplikasi untuk perangkat bergerak (*mobile device*).
6. Penyedia Layanan SPT Elektronik adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyelenggarakan layanan yang berkaitan dengan proses penyampaian SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak meliputi Penyedia Aplikasi SPT Elektronik dan Penyalur SPT Elektronik.
7. *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

8. Identitas Pengguna (*username*) adalah identitas unik yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang digunakan sebagai alat autentikasi dalam Layanan Pajak *Online*.
9. Kata Sandi (*password*) adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi Wajib Pajak dalam Layanan Pajak *Online*.
10. *Personal Identification Number* (PIN) adalah serangkaian angka tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi Wajib Pajak dalam salah satu Layanan Pajak *Online*.
11. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
13. Token adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang dihasilkan oleh:
  - a. sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dan dikirimkan melalui layanan pesan singkat dan/atau surat elektronik (*email*) sebagai bentuk verifikasi Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam Layanan Pajak *Online*; atau
  - b. alat atau perangkat lunak (*software*) yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk verifikasi Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam Layanan Pajak *Online*.
14. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. SPT Elektronik adalah SPT dalam bentuk Dokumen Elektronik.
16. Pemberi Kerja adalah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

17. Verifikasi adalah suatu proses pemeriksaan berdasarkan data identitas atau informasi tertentu untuk membuktikan kebenaran identitas pengguna dan membuktikan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
  18. Autentikasi adalah verifikasi terhadap hak pengguna atau kebenaran suatu informasi elektronik.
  19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
  20. Bendahara adalah bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  21. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan mengenai Aparatur Sipil Negara.
  22. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah anggota Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan mengenai Tentara Nasional Indonesia.
  23. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah anggota dan pejabat kepolisian sesuai dengan peraturan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (6) diubah dan disisipkan satu ayat di antara ayat (5) dan ayat (6), yaitu ayat (5a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Untuk dapat melakukan pendaftaran pada DJP *Online* atau Sistem Elektronik yang disediakan oleh Penyedia Layanan SPT Elektronik, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan aktivasi EFIN.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Bagi Wajib Pajak orang pribadi, syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:
- a. permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain;
  - b. Wajib Pajak mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat dan lokasi lain yang ditentukan oleh KPP atau KP2KP;
  - c. Wajib Pajak menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
    - 1) identitas diri berupa:
      - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam hal Wajib Pajak merupakan warga Negara Indonesia; atau
      - b) Paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dalam hal Wajib Pajak merupakan warga negara asing; dan
    - 2) kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
  - d. menyampaikan alamat *email* aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
- (4) Bagi Wajib Pajak badan, syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:
- a. permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
  - b. pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
  - c. pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:

- 1) surat penunjukan pengurus yang bersangkutan untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
  - 2) identitas diri berupa:
    - a) KTP dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan warga Negara Indonesia; atau
    - b) Paspor dan KITAS atau KITAP dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan warga negara asing;
  - 3) kartu NPWP atau SKT atas nama yang bersangkutan; dan
  - 4) kartu NPWP atau SKT atas nama Wajib Pajak badan.
- d. menyampaikan alamat *email* aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak badan merupakan kantor cabang maka syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:
- a. pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN ke KPP tempat Wajib Pajak kantor cabang terdaftar;
  - b. pimpinan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
    - 1) surat pengangkatan pimpinan kantor cabang;
    - 2) surat penunjukan pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
    - 3) identitas diri berupa:
      - a) KTP dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 2) merupakan warga Negara Indonesia; atau
      - b) Paspor dan KITAS atau KITAP dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 2) merupakan warga negara asing;
    - 4) kartu NPWP atau SKT atas nama yang bersangkutan; dan
    - 5) kartu NPWP atau SKT atas nama kantor cabang.
  - c. menyampaikan alamat *email* aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

(5a) Bagi Bendahara, syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:

- a. permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh pejabat atau pihak yang ditunjuk oleh instansi menjadi Bendahara;
- b. Bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengisi, menandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dengan mendatangi secara langsung KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
- c. Bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
  - 1) Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara;
  - 2) identitas diri berupa KTP;
  - 3) kartu NPWP atau SKT atas nama Bendahara; dan
- d. menyampaikan alamat *email* aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

(6) Permohonan aktivasi EFIN dinyatakan lengkap dalam hal:

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Wajib Pajak orang pribadi;
- b. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Wajib Pajak badan;
- c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi Wajib Pajak badan yang merupakan kantor cabang;
- d. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) bagi Wajib Pajak Bendahara.

(7) Dalam hal permohonan aktivasi EFIN dinyatakan tidak lengkap, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan ulang dengan melengkapi dokumen yang disyaratkan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

(1) KPP atau KP2KP melakukan aktivasi EFIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam hal:

- a. permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6);
- b. NPWP dinyatakan valid dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) bagi Wajib Pajak orang pribadi, nama dan NPWP atas Wajib Pajak orang pribadi sesuai dengan nama dan NPWP Wajib Pajak dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak.
  - 2) bagi Wajib Pajak badan:
    - a) nama dan NPWP atas Wajib Pajak badan sesuai dengan nama dan NPWP Wajib Pajak dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak; dan
    - b) nama dan NPWP atas wakil Wajib Pajak badan sesuai dengan nama dan NPWP wakil Wajib Pajak dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak;
  - 3) bagi Bendahara, nama dan NPWP atas Wajib Pajak Bendahara sesuai dengan nama dan NPWP Wajib Pajak dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak.
- c. kebenaran fisik pemohon dapat dibuktikan sesuai dengan data dan identitas yang disampaikan oleh pemohon.
- (2) Proses aktivasi EFIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh KPP atau KP2KP dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
  - (3) EFIN yang telah diaktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara langsung kepada Wajib Pajak dan dikirim ke *email* yang digunakan Wajib Pajak saat mengajukan permohonan aktivasi EFIN.
4. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Terhadap Wajib Pajak tertentu dikecualikan dari ketentuan untuk mengajukan permohonan aktivasi EFIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu:
  - a. Wajib Pajak yang telah memiliki Sertifikat Elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan layanan pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik; dan
  - b. Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh EFIN dengan cara sebagai berikut:
  - a. melalui akun PKP, bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

- b. melalui *email* yang digunakan Wajib Pajak pada Pendataan Ulang PNS Elektronik (ePUPNS) atau melalui KPP/KP2KP dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg), bagi Aparatur Sipil Negara;
  - c. melalui KPP/KP2KP yang telah bekerja sama dengan unit kantor vertikal tempat Wajib Pajak bekerja dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota TNI/POLRI, bagi anggota TNI/POLRI; atau
  - d. dengan cara lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menggunakan layanan elektronik pada DJP *Online* atau Penyedia Layanan SPT Elektronik harus melakukan pendaftaran pada Layanan Pajak *Online*.

- 6. Mengubah Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online* sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- 7. Menghapus Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online*.

## Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

2017

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ROBERT PAKPAHAN



## Syarat dan Ketentuan Aktivasi EFIN

### a. Wajib Pajak Orang Pribadi

- 1) Permohonan disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak
- 2) Formulir Permohonan Aktivasi EFIN ditandatangani dan diisi dengan lengkap
- 3) a) Wajib Pajak WNI: Asli dan Fotokopi KTP  
b) Wajib Pajak WNA: Asli dan Fotokopi Paspor
- 4) Asli dan Fotokopi KITAP/KITAS
- 5) Asli dan Fotokopi SKT/NPWP
- 6) *Email* aktif

### b. Wajib Pajak Badan

- 1) Pusat
  - a) Permohonan disampaikan secara langsung oleh wakil Wajib Pajak
  - b) Formulir Permohonan Aktivasi EFIN ditandatangani dan diisi dengan lengkap
  - c) Asli dan Fotokopi Surat Penunjukan
  - d) i) Wakil Wajib Pajak WNI: Asli dan Fotokopi KTP  
ii) Wakil Wajib Pajak WNA: Asli dan Fotokopi Paspor
  - e) Asli dan Fotokopi KITAP/KITAS
  - f) Asli dan Fotokopi NPWP Badan
  - g) Asli dan Fotokopi NPWP Wakil Wajib Pajak
  - h) *Email* aktif
- 2) Cabang
  - a) Permohonan disampaikan secara langsung oleh pimpinan kantor cabang
  - b) Formulir Permohonan Aktivasi EFIN ditandatangani dan diisi dengan lengkap
  - c) Asli dan Fotokopi Surat Pengangkatan
  - d) Asli dan Fotokopi Surat Penunjukan
  - e) i) Pimpinan Kantor Cabang WNI: Asli dan Fotokopi KTP  
ii) Pimpinan Kantor Cabang WNA: Asli dan Fotokopi Paspor
  - f) Asli dan Fotokopi KITAP/KITAS
  - g) Asli dan Fotokopi NPWP Badan
  - h) Asli dan Fotokopi NPWP Wakil Wajib Pajak
  - i) *Email* aktif

### c. Bendahara

- 1) Permohonan disampaikan secara langsung oleh Bendahara
- 2) Formulir Permohonan Aktivasi EFIN ditandatangani dan diisi dengan lengkap
- 3) Asli dan Fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Bendahara
- 4) Asli dan Fotokopi KTP
- 5) Asli dan Fotokopi SKT/NPWP Bendahara (bukan NPWP orang pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara)
- 6) *Email* aktif

### **Petunjuk Pengisian**

1. WAJIB PAJAK, berikan tanda “X” pada kolom ORANG PRIBADI atau BADAN atau BENDAHARA sesuai dengan jenis Wajib Pajak
2. A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
  - a. NPWP, diisi dengan NPWP Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak merupakan Bendahara maka diisi dengan NPWP Bendahara (bukan NPWP Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara
  - b. EFIN, diisi dengan EFIN Wajib Pajak yang dapat diperoleh di KPP atau KP2KP tempat pengajuan permohonan
  - c. NAMA, diisi nama Wajib Pajak
  - d. TEMPAT LAHIR, diisi tempat lahir Wajib Pajak orang pribadi, dalam hal Wajib Pajak badan atau Bendahara tidak perlu diisi
  - e. TANGGAL LAHIR, diisi tanggal lahir Wajib Pajak orang pribadi, dalam hal Wajib Pajak badan atau Bendahara tidak perlu diisi
  - f. WARGA NEGARA, berikan tanda “X” pada kolom Indonesia dalam hal Wajib Pajak merupakan Warga Negara Indonesia dan ASING dalam hal Wajib Pajak merupakan Warga Negara Asing
  - g. NIK, diisi Nomor Induk Kependudukan untuk Wajib Pajak warga negara Indonesia
  - h. NEGARA, diisi negara asal untuk Wajib Pajak warga negara asing
  - i. NO PASPOR, diisi nomor paspor untuk Wajib Pajak warga negara asing
  - j. NO KITAS/KITAP, diisi nomor KITAS/KITAP untuk Wajib Pajak warga negara asing

Catatan :

Wajib Pajak badan atau Bendahara tidak perlu mengisi huruf d sampai dengan huruf j.

3. B. IDENTITAS WAKIL WAJIB PAJAK ATAU PIHAK YANG DITUNJUK BENDAHARA
  - a. NPWP, diisi dengan NPWP Wakil Wajib Pajak atau NPWP Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai bendahara. Tidak perlu diisi dalam hal orang pribadi yang ditunjuk sebagai bendahara belum memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh NPWP.
  - b. EFIN, diisi dengan EFIN Wakil Wajib Pajak atau Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai bendahara yang dapat diperoleh di KPP atau KP2KP. Tidak perlu diisi dalam hal Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara belum memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh NPWP.
  - c. NAMA, diisi nama Wakil Wajib Pajak atau nama orang pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara.
  - d. TEMPAT LAHIR, diisi tempat lahir Wakil Wajib Pajak atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara.
  - e. TANGGAL LAHIR, diisi tanggal lahir Wakil Wajib Pajak atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara.
  - f. WARGA NEGARA, berikan tanda “X” pada kolom Indonesia dalam hal Wakil Wajib Pajak atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara merupakan warga negara Indonesia dan ASING dalam hal Wakil Wajib Pajak merupakan Warga Negara Asing.
  - g. NIK, diisi Nomor Induk Kependudukan untuk Wakil Wajib Pajak warga negara Indonesia atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara
  - h. NEGARA, diisi negara asal untuk Wakil Wajib Pajak warga negara asing.

- i. NO PASPOR, diisi nomor paspor untuk Wakil Wajib Pajak warga negara asing.
- j. NO KITAS/KITAP, diisi nomor KITAS/KITAP untuk Wakil Wajib Pajak warga negara asing.

Catatan :

- Orang yang ditunjuk sebagai bendahara tidak perlu mengisi huruf h, huruf i, dan huruf j;
- Orang yang ditunjuk sebagai bendahara yang belum wajib memiliki NPWP tidak perlu mengisi huruf a dan huruf b.

4. C. TELEPON DAN ALAMAT *EMAIL*

- a. TELEPON SELULER, diisi dengan nomor telepon seluler yang akan digunakan oleh Wajib Pajak baik orang pribadi, badan, maupun Bendahara untuk pengiriman *Token* dan keperluan lain yang berkaitan dengan penggunaan Layanan Pajak *Online*.
- b. ALAMAT *EMAIL*, diisi dengan alamat *email* yang akan digunakan oleh Wajib Pajak baik orang pribadi, badan, maupun Bendahara untuk pengiriman *Token* dan keperluan lain yang berkaitan dengan penggunaan Layanan Pajak *Online*.